

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang
a. bahwa penduduk lanjut usia yang merupakan bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedudukan setara dalam hal hak dan kewajiban di seluruh bidang kehidupan. Mereka juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang bisa terus dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya;
b. bahwa peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di wilayah Kabupaten Sleman menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan berbagai langkah dan kebijakan untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan para lanjut usia tersebut;
c. bahwa untuk menyediakan panduan dan arahan yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sleman dalam upaya menjalankan program kesejahteraan bagi warga lanjut usia, diperlukan pembentukan regulasi dalam bentuk peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pergertian
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesuciaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, Keluarga, serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
4. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
6. Pelayanan Psikologi Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam penguatan memulihkan, mengembangkan dan peningkatan Kesejahteraan psikologis.
7. Pelayanan Budaya Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam penguatan melestarikan, mengembangkan dan peningkatan Kesejahteraan budaya.
8. Pelayanan Pengembangan Usaha adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia meningkatkan kegiatan usaha.
9. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakak dan/atau nenek.
11. Anak yang Pಂಗganti adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Bina Keluarga Lanjut Usia adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan berupa pembinaan untuk Lanjut Usia dan Keluarga yang memiliki Lanjut Usia.
14. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan Indonesia.
15. Forum Koordinasi Kesejahteraan Lanjut Usia selanjutnya disingkat FK-KLU adalah forum yang dibentuk Bupati untuk meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kanpewon.
20. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Sleman.
22. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.

Bagian Kedua
Asas, Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemardirian, partisipatif, non diskriminasi, kearifan lokal dan kekeluargaan.

Pasal 3
Maksud penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah agar lanjut usia terlindungi, dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam Pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Pasal 4
Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah untuk:
a. menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia;
b. membangun ketahanan Keluarga dan Masyarakat dalam pelayanan Lanjut Usia;
c. membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia;
d. pemenuhan hak Lanjut Usia;
e. meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di bidang budaya, keagamaan, psikologi, pendidikan/pelatihan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan, hukum, dan sosial politik;
f. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan Lanjut Usia; dan
g. meningkatkan peran serta Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kalurahan, Keluarga, Masyarakat, dunia usaha, dan Perguruan Tinggi dalam pelayanan Lanjut Usia.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:
a. kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
c. pendekatan pelayanan;
d. kelembagaan Kesejahteraan;
e. pendataan;
f. penghargaan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. rencana aksi Daerah; dan
i. pendanaan.

Pasal 6
Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi:
a. lanjut usia potensial; b. lanjut usia tidak potensial;
c. lanjut usia miskin; dan
d. lanjut usia terlanjar.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, mas-

- arakat, dunia usaha, serta keluarga.
(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia oleh Pemerintah Daerah dikordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan.
(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan bimbingan dan/ atau arahan kepada Pemerintah Kalurahan dalam pelibatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(4) Selain melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dapat melibatkan:
a. Masyarakat;
b. Keluarga;
c. dunia usaha; dan/atau
d. Perguruan Tinggi.

Pasal 8
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan melalui:
a. upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial; dan
b. upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Tidak Potensial, rakyat.

- Pasal 9
(1) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
g. Bantuan Sosial.
(2) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
e. perlindungan sosial.
(3) Selain pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial berupa:
a. Pelayanan Budaya; dan
b. Pelayanan Pengembangan Usaha.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual
Pasal 10

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui bimbingan keagamaan dan mental spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
(3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

Pasal 11
(1) Keluarga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan keagamaan dan mental spiritual terhadap Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memberikan kesempatan dan/atau membantu kepada Lanjut Usia
a. untuk melaksanakan ibadah;
b. memberikan motivasi mental spiritual kepada Lanjut Usia; dan
c. menerapkan nilai penghargaan/penghormatan kepada Lanjut Usia.

Pasal 12
(1) Masyarakat berperan serta melaksanakan pelayanan keagamaan dan spiritual kepada Lanjut Usia melalui kegiatan keagamaan dan spiritual sesuai dengan kearifan lokal.
(2) Kegiatan keagamaan dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. melaksanakan bimbingan kerohanian;
b. membentuk kelompok kegiatan keagamaan; dan
c. menanamkan nilai penghormatan kepada Lanjut Usia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan
Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. upaya promotif, preventif, kuratif dan pemulihan secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media;
c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan kelompok di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;
d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas kesehatan;
e. pemberian Jaminan Kesehatan; dan
f. pengembangan Pelayanan Kesehatan Terpadu Lanjut Usia.
(3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan kebebasan atau keringanan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan geriatrik dan raih lanjut usia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.
(5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 14
(1) Keluarga bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. menjaga kesehatan dan keselamatan Lanjut Usia di lingkak Keluarga; dan
b. memberikan perawatan jangka panjang Lanjut Usia.

Pasal 15
(1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
a. meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat;
b. menjaga kesehatan lingkungan;
c. peduli terhadap kesehatan Lanjut Usia di lingkungannya;
d. memberikan dukungan kepada Keluarga Lanjut Usia;
e. melaksanakan pelayanan kesehatan Lanjut Usia berbasis Masyarakat;
f. dan/ atau memberikan perawatan kesehatan Lanjut Usia.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal.
(3) Pelayanan kesempatan kerja sektor formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok atau organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
(4) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lanjut Usia Potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemenuhan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja berkoordinasi dengan dunia usaha dalam memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja.
(2) Pemberian pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

Pasal 18
Keluarga bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 19

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
(2) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal dan/atau nonformal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
(3) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, nonformal dan/atau informal terutama pada penanaman sikap dan perilaku yang baik terhadap para lanjut usia yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap orang kelak akan mengalami lanjut usia.
(4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Keenam
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan
b. dan Masyarakat pada umumnya;
c. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
d. penyediaan pusat kegiatan bagi Lanjut Usia;
e. penyediaan informasi pelayanan umum yang mudah diakses bagi Lanjut Usia; dan
g. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus untuk Lanjut Usia.
(3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kemudahan dalam Pelayanan dan Bantuan Hukum
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan dan bantuan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. penguatan administrasi hukum; dan
b. urusan hukum Keluarga.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
b. bantuan hukum.
(4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22
Peran serta Masyarakat dan Keluarga dalam pemberian kemudahan pelayanan dan bantuan hukum dengan membantu Lanjut Usia untuk dapat mengakses pelayanan dan bantuan hukum.

Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.
(2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kalurahan untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemardian.
(4) Penyelenggaraan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 24
(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Lanjut Usia.
(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25
(1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia tidak mampu.
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
a. material; dan
b. non material.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Sosial
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sosial kepada Lanjut Usia untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. fasilitasi pendampingan sosial berbasis Masyarakat;
b. penyediaan pusat konsultasi Kesejahteraan bagi Lanjut Usia;
c. pemberian jaminan sosial; dan/atau
d. bantuan pemakanan terhadap Lanjut Usia Terlanjar yang meninggal e. dunia sesuai dengan agama atau kepercayaan lainnya.
(3) Pendampingan sosial berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
a. pelayanan harian Lanjut usia; b. pelayanan melalui Keluarga;
b. pelayanan melalui Keluarga Pengganti; dan/atau
c. pelayanan melalui LKS dan/atau organisasi.
(4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 27
(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Sosial kedauratan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pelayanan kedauratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituju kepada Lanjut Usia yang mengalami:
a. situasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
b. perlakuan salah.
(3) Pelayanan kedauratan bagi Lanjut Usia dilakukan dalam bentuk:
a. layanan pengaduan;
b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
c. pendampingan; dan
d. penempatan di tempat penanganan trauma Lanjut Usia.

- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat dan Keluarga untuk memberikan perlindungan sosial Lanjut Usia.
(5) Penyelenggaraan perlindungan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Masyarakat berperan serta meningkatkan kepedulian dalam perlindungan sosial bagi Lanjut Usia.

Pasal 28
Keluarga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan penguasaan kepada Lanjut usia.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Psikologi
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Psikologi Lanjut Usia.
(2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kalurahan untuk menyelenggarakan Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemardian merawat gangguan emosional dan mental Lanjut Usia.
(4) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan:
a. Konsultasi psikologi dan Kesehatan mental;
b. intervensi psikoterapi dan behavior;
c. dukungan psikososial berbasis komunitas; dan
d. pendampingan keluarga dalam perawatan lanjut usia.

Pasal 31
(1) Pemberian Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan emosional dan mental Lanjut Usia, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
(2) Pemberian Pelayanan Psikologi Lanjut Usia dapat dilaksanakan di luar panti.
(3) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia disingkat KLU sebagai berikut:
a. pos pelayanan terpadu Lanjut Usia;
b. Bina Keluarga Lanjut Usia;
c. LKS; dan
d. organisasi sosial lainnya.
(4) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia dapat dilakukan oleh Psikologi.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Budaya
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Budaya Lanjut Usia Potensial untuk meningkatkan taraf Kesejahteraan sesuai kemampuan Daerah.
(2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kalurahan untuk menyelenggarakan Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya pelestarian budaya.
(4) Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. literasi sastra;
b. bantuan lathan;
c. transfer nilai; dan
d. pemertasan untuk Lanjut Usia dan/atau Keluarga Lanjut Usia.

Pasal 33
(1) Pemberian Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lanjut Usia Potensial baik perorangan atau kelompok untuk melakukan kegiatan sendiri atau kegiatan kelompok bersama.
(2) Pemberian bantuan Pelayanan Budaya Lanjut Usia dilaksanakan di luar panti.

Pasal 34
(1) Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Budaya Lanjut Usia.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan untuk pemberdayaan dan pendampingan pelestarian budaya Lanjut Usia.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Administrasi
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kepada Lanjut Usia berupa:
a. memperoleh kartu tanda penduduk;
b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
c. melaksanakan pemukiman; dan
d. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
(2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Tiga Belas
Pelayanan Pengembangan Usaha
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Pengembangan Usaha.
(2) Bentuk Pelayanan Pengembangan Usaha berupa:
a. penyediaan sarana dan prasarana;
b. pemberian modal usaha;
c. pemberian bantuan pemasaran; dan
d. pemberian bantuan alat dan bahan produksi.
(3) Pelayanan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan transmigrasi.
(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengembangan Usaha melibatkan Dunia Usaha.

Pasal 37
(1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pengembangan Usaha.
(2) Bentuk peran serta Masyarakat meliputi:
a. membeli barang dan/atau jasa; dan
b. memasarkan barang dan/atau jasa.

BAB III
PENDEKATAN PELAYANAN LANJUT USIA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan melalui pendekatan:
a. pelayanan luar panti; dan
b. pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia.

Bagian Kedua
Pelayanan Luar Panti
Pasal 39

- (1) Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lanjut Usia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Lanjut Usia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia di luar panti.
(2) Pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
a. LKS;
b. tenaga kesehatan;
c. kader Lanjut Usia; dan
d. Perguruan Tinggi; dan
e. Masyarakat.
(3) Pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. home care bagi Lanjut Usia pasca perawatan lanjutan oleh tenaga khusus; dan
b. pemberian layanan Lanjut Usia lainnya yang dilaksanakan berdasarkan metode manajemen kasus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia.
(2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergis lintas sektor di Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 42

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Bupati membentuk Forum Koordinasi Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat FK-KLU.
(2) FK-KLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, kolaboratif, dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) FK-KLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
d. menggerakkan sumber daya daerah dan masyarakat;
e. menerima aduan, pelaporan kasus, melakukan advokasi, dan mediasi; dan
f. menyusun laporan kepada Bupati.
(4) Susunan keanggotaan FK-KLU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai FK-KLU diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENDATAAN
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melakukan pendataan Lanjut Usia secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader Lanjut Usia.

Pasal 44
(1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan Pemerintah Kalurahan.
(2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kalurahan, kader Lanjut Usia, LKS atau lembaga lainnya yang menangan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(3) Pemerintah Daerah menetapkan data Lanjut Usia hasil verifikasi dan validasi dan melaporkannya kepada Gubernur.
(4) Data Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 45
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melakukan pemutakhiran data Lanjut Usia secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 46
Pelaksanaan pendataan Lanjut Usia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian, dan pengembangan.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Kalurahan
b. perseorangan;
c. Keluarga;
d. Masyarakat;
e. Perguruan Tinggi;
f. organisasi Masyarakat;
g. lembaga; dan/atau
h. dunia usaha.
(3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang memberi layanan Lanjut Usia di Daerah.
(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, Dunia Usaha, Keluarga, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lanjut Usia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49
(1) Pemerintah Daerah mendorong LKS dan/atau lembaga lainnya dalam pengembangan kelembagaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keberlanjutan dan profesionalitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia oleh lembaga.
(3) Pengembangan kelembagaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pembinaan lembaga dan kerja sama kelembagaan; dan
b. pelembagaan nilai kelanjutusiaan.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
(2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
a. isu strategis;
b. program kegiatan;
c. sasaran;
d. target; dan
e. Perangkat Daerah terkait.
(3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
(5) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 51

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman .

Diundangkan di Sleman pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

.....

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 2025

BUPATI SLEMAN